

**IMPLEMENTASI PASAL 131 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN
2023 DALAM PROGRAM PEMENUHAN GIZI PERSPEKTIF *SIYASAH*
*TANFIZDIYYAH***

***THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 131 OF LAW NUMBER 17 OF
2023 IN NUTRITIONAL FULFILLMENT PROGRAMS: A *SIYASAH*
TANFIDHIYYAH PERSPECTIVE***

Dhella Praviola, Nurnazli dan Arif Fikri

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Korespondensi Penulis: dhellapraviola6@gmail.com, nurnazli@radenintan.ac.id,
ariffikri@radenintan.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Praviola, Dhella, Nurnazli dan Arif Fikri. *Implementasi Pasal 131 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dalam Program Pemenuhan Gizi Perspektif Siyasa Tanfizdiyyah*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.2 (2026).

ABSTRAK

Pemenuhan gizi masyarakat merupakan bagian penting dari peningkatan kualitas kesehatan dan pembangunan sumber daya manusia. Pasal 131 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menetapkan tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pemenuhan gizi, termasuk melalui program makan bergizi gratis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis untuk menelaah implementasi pasal tersebut di Kecamatan Gedong Tataan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Hasil menunjukkan program telah meningkatkan akses masyarakat terhadap makanan bergizi, tetapi menghadapi hambatan berupa keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan koordinasi antarinstansi. Dari perspektif *fiqh Siyasa Tanfidziyah*, program ini mencerminkan kewajiban pemimpin menjamin kemaslahatan rakyat (*hifz al-nafs*), sekaligus menyoroti kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik pelaksanaan (*das sein*), sehingga menjadi pelajaran penting bagi penyusunan kebijakan gizi yang efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Fiqh Siyasa Tanfidziyah*, Pasal 131 UU Kesehatan, Pemenuhan Gizi, Program Makan Bergizi Gratis, Tanggung Jawab Negara

ABSTRACT

Public nutritional fulfillment is a crucial aspect of improving health quality and human resource development. Article 131 of Law Number 17 of 2023 establishes the state's responsibility in organizing nutritional fulfillment, including through free nutritious meal programs. This study employs a qualitative descriptive-analytical approach to examine the implementation of this article in Gedong Tataan District through the Nutritional Fulfillment Service Unit. The results

indicate that the program has increased public access to nutritious food but faces obstacles such as limited budgets, human resources, and inter-agency coordination. From the perspective of fiqh Siyasah Tanfidziyah, the program reflects the leader's duty to ensure the welfare of the people (hifz al-nafs), while also highlighting the gap between legal norms (das sollen) and practical implementation (das sein), providing valuable lessons for the formulation of effective and sustainable nutrition policies.

Keywords: *Fiqh Siyasah Tanfidziyah, Article 131 of the Health Law, Nutritional Fulfillment, Free Nutritious Meal Program, State Responsibility*

A. PENDAHULUAN

Pemenuhan gizi masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan pembangunan sumber daya manusia.¹ Status gizi yang baik berpengaruh terhadap pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, serta produktivitas individu dalam kehidupan sosial dan ekonomi.² Permasalahan gizi seperti kekurangan gizi dan stunting dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap kualitas generasi bangsa serta menghambat pembangunan nasional.³ Sehingga, pemenuhan gizi masyarakat menjadi prioritas penting dalam kebijakan pembangunan kesehatan.⁴ Norma yang dikaji dalam penelitian ini adalah Pasal 131 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menegaskan kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pangan bergizi bagi masyarakat.

Di dalam perspektif konstitusional, kesehatan sendiri merupakan hak dasar bagi setiap warga negara yang wajib dijamin oleh negara.⁵ Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan.⁶

¹ Vidya Avianti Hadju, dkk., *Pengaruh Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal terhadap Perubahan Status Gizi Balita*, Gema Wiralodra, Vol.14, No.1 (April 2023), p.105–111.

² Putri Rahmah Alamsyah, Zainal Abidin, Dwita Aryadina Rachmawati dan Aviani Harfika, *Gizi dan Kesehatan Masyarakat*, Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2024.

³ Iva Puspaneli Setiyaningrum, Titi Alfiani dan Siti Rochana, *Patofisiologi Stunting: Literature Review*, Jurnal Kesehatan Tambusai, Vol.5, No.4 (Desember 2024).

⁴ Fadilah, Siti dan Rina Oktaviani, *Gizi dan Pembangunan Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Kesehatan Masyarakat*, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional, Vol.16, No.2 (Juni 2021), p.89–101.

⁵ Ardiansah Ardiansah dan Silm Oktapani, *Politik Hukum Pemenuhan Hak atas Kesehatan Rakyat Indonesia Berdasarkan UU SJSN dan UU BPJS*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.8, No.1 (April 2020).

⁶ Essy Zulfiani dan Lina Layinatul Fuadah, *Peran Gizi dan Ahli Gizi dalam Upaya Pembangunan Nasional di Indonesia*, Jurnal Sehat Indonesia, Vol.6, No.1 (Januari 2023).

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, termasuk kebutuhan gizi yang layak dan berkualitas⁷.

Sebagai bentuk penguatan terhadap jaminan hak kesehatan tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur secara komprehensif sistem kesehatan nasional.⁸ Undang-undang tersebut, Pasal 131 menegaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, serta kualitas pangan bergizi bagi masyarakat.⁹ Pemenuhan gizi masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat¹⁰ Implementasi pasal ini diwujudkan melalui program makan bergizi gratis yang dijalankan di Kecamatan Gedong Tataan..

Perspektif hukum Islam, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.¹¹ Prinsip ini sejalan dengan konsep *maqashid syariah* yang menekankan bahwa setiap kebijakan harus bertujuan menjaga dan mewujudkan kemaslahatan manusia, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹² Regulasi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pemenuhan gizi, dapat dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan publik dalam perspektif syariah.¹³

⁷ Fajar Rahman, *Hak atas Kesehatan dan Pangan dalam Perspektif Hukum Kesehatan Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.19, No.2 (Juni 2022), p.211–225.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kesehatan*, UU No. 17 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No. 105, TLN No. 6827.

⁹ Ikomatussuniah Ikomatussuniah dan Destiana Putri, *Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan dalam Kaitan Perencanaan Indonesia*, Leuit (Journal of Local Food Security), Vol.4, No.1 (Maret 2023).

¹⁰ Ahmad Yani, *Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Pasca Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023*, Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia, Vol.4, No.1 (April 2023), p.45–58.

¹¹ Tria Ima Susanti, *Perspektif Siyash Syar'iyah terhadap Relevansi Kaidah Fikih dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah*, El-Dusturie, Vol.1, No.2 (Desember 2022).

¹² Suriah Pebriyani Jasmin, Rahmatiah HL, dan Lomba Sultan, *Logika Maqāsid Al-Syarī'ah sebagai Paradigma Kritik dalam Rekonstruksi Hukum Islam*, Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, Vol.24, No.2 (Agustus 2025), p.349–362.

¹³ Nurnazli, *Penerapan Kaidah Maqashid Syariah dalam Produk Perbankan Syariah*, Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol.7, No.1 (Februari 2014).

Di Indonesia, pembentukan hukum nasional dipengaruhi oleh berbagai sumber hukum, termasuk nilai-nilai moral dan etika yang bersumber dari agama, khususnya Islam. Oleh karena itu, kajian terhadap regulasi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dapat dianalisis tidak hanya dari perspektif hukum positif, tetapi juga dari prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan kemaslahatan publik.

Dari perspektif hukum Islam, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat merupakan tanggung jawab pemimpin untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*hifz al-nafs*). Konsep ini dijelaskan dalam kajian *Fiqh Siyasa*, khususnya Siyasa Tanfidziyah, yang menekankan kewenangan pemerintah dalam menjalankan kebijakan publik demi kepentingan rakyat. Analisis implementasi Pasal 131 UU Kesehatan juga dapat ditinjau dari kesesuaian kebijakan dengan prinsip kemaslahatan masyarakat dan tanggung jawab pemimpin.

Salah satu bentuk implementasi kebijakan tersebut adalah program makan bergizi gratis yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak usia sekolah.¹⁴ Program ini diharapkan mampu menurunkan angka stunting, meningkatkan kesehatan anak, serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.¹⁵ Di tingkat daerah, pelaksanaan program ini memerlukan peran aktif pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan nasional agar dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.¹⁶

Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran merupakan salah satu wilayah yang telah melaksanakan program makan bergizi gratis melalui pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Pelaksanaan program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan nasional terkait pemenuhan gizi masyarakat.¹⁷ Pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya, efektivitas pengelolaan program di tingkat lokal, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal.

¹⁴ AASP Chandradewi dan I Nyoman Adiyasa, *Peningkatan Status Gizi Anak Sekolah melalui Pendampingan PMT-AS Berbasis Pangan Lokal*, Jurnal Pengabdian Masyarakat Sasambo, Vol.3, No.1 (November 2021), p.22.

¹⁵ Sari Marlina, *Efektivitas Program Pemberian Makanan Tambahan terhadap Status Gizi Anak Sekolah Dasar*, Jurnal Gizi dan Kesehatan Masyarakat, Vol.1, No.1 (Oktober 2025).

¹⁶ Rudi Hartono, *Tata Kelola Program Gizi Nasional dan Tantangan Implementasi di Daerah*, Jurnal Kebijakan Publik, Vol.7, No.1 (April 2021), p.77–90

¹⁷ Irfan Sazali Nasution, Nurhazizah Br Said, Mutiara Salsabila dan Ayu Maulidia, *Kebijakan Kesehatan di Indonesia: Tinjauan, Tantangan, dan Rekomendasi*, Vitamin: Jurnal Ilmu Kesehatan Umum, Vol.2, No.3 (Juli 2024), p.195–206.

Misalnya, distribusi bahan makanan bergizi memerlukan kerjasama antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, dinas kesehatan, sekolah, dan pihak swasta, namun komunikasi dan pembagian tanggung jawab sering tidak terstruktur sehingga menimbulkan keterlambatan pengiriman dan ketidaksesuaian jumlah menu dengan kebutuhan penerima.¹⁸

Perspektif hukum Islam, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab pemimpin dalam mewujudkan kemaslahatan umum. Konsep ini dijelaskan dalam kajian *Fiqh Siyasah*, khususnya dalam konsep *Siyasah Tanfidziyah* yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan publik demi kepentingan masyarakat.¹⁹ Perspektif *fiqh siyasah tanfidziyah*, kebijakan pemerintah merupakan bentuk pelaksanaan otoritas eksekutif dalam mengatur kehidupan masyarakat demi tercapainya kemaslahatan umum. Oleh karena itu, regulasi yang dibuat oleh pemerintah harus berorientasi pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan.²⁰

Kebijakan pemenuhan gizi masyarakat juga dapat ditinjau dari perspektif hukum Islam untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip kemaslahatan dan tanggung jawab pemimpin terhadap rakyat. Berdasarkan uraian tersebut, implementasi Pasal 131 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan melalui program makan bergizi gratis di Kecamatan Gedong Tataan menjadi penting untuk diteliti guna mengetahui pelaksanaan kebijakan tersebut serta relevansinya dengan konsep *fiqh siyasah tanfidziyah*. Praktik pelaksanaannya, terdapat perbedaan antara norma hukum (*das sollen*) dan kenyataan implementasi (*das sein*), seperti keterbatasan anggaran, SDM, dan koordinasi antarinstansi. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah program telah berjalan sesuai tujuan dan prinsip yang diamanatkan oleh Pasal 131.

¹⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Kencana, Jakarta, 2018, p.45.

¹⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, p.62.

²⁰ D. Andargo, L. Firdawaty dan A. Fikri, *The Participation Based on Article 6 of the Ministry of Home Affairs Regulation Number 111 of 2014 from the Perspective of Siyasah Tanfiziyyah*, Mizan: Journal of Islamic Law, Vol.13, No.2 (Desember 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menelaah bagaimana implementasi Pasal 131 melalui program makan bergizi gratis di Kecamatan Gedong Tataan, sejauh mana kebijakan yang diterapkan sesuai dengan norma hukum (*das sollen*) dan praktik lapangan (*das sein*), serta relevansinya dengan konsep Fiqh Siyasah Tanfidziyah.

Beberapa penelitian sebelumnya membahas pemenuhan gizi dan program makan bergizi di Indonesia. Misalnya, penelitian oleh Sari, dkk., (2021) menelaah efektivitas program makan bergizi di tingkat sekolah dasar, namun fokusnya hanya pada pencapaian indikator kesehatan anak. Penelitian oleh Rahmawati (2022) menekankan koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan program gizi, tetapi belum mengaitkannya dengan perspektif hukum atau kewajiban negara. Studi lain oleh Putra (2020) menganalisis kebijakan gizi dari sisi hukum nasional, namun belum mengintegrasikan analisis *fiqh Siyasah Tanfidziyah*. Dari uraian tersebut, dapat dilihat bahwa penelitian terdahulu belum menelaah secara komprehensif bagaimana implementasi Pasal 131 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dijalankan di lapangan, kendala yang muncul (*das sollen das sein*), dan relevansinya dengan prinsip kemaslahatan masyarakat dalam perspektif *fiqh Siyasah Tanfidziyah*. Inilah gap penelitian yang menjadi *novelty* studi ini.

Berdasarkan masalah tersebut, penelitian ini difokuskan pada tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana implementasi Pasal 131 UU Kesehatan dalam program makan bergizi gratis di Kecamatan Gedong Tataan. Kedua, apakah pelaksanaan program tersebut telah sesuai antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik nyata di lapangan (*das sein*). Ketiga, sejauh mana implementasi program makan bergizi gratis relevan dengan prinsip kemaslahatan masyarakat dalam perspektif *fiqh Siyasah Tanfidziyah*. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis.

Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pemerintah daerah, kepala sekolah, dan pelaksana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, serta dokumentasi berupa regulasi, laporan program, dan literatur terkait hukum nasional serta *fiqh Siyasah*. Analisis data dilakukan secara induktif dan normatif, dengan membandingkan norma hukum (*das sollen*) dengan praktik di lapangan (*das sein*),

menilai relevansi program dengan prinsip kemaslahatan masyarakat menurut *fiqh Siyash Tanfidziyah*, dan menempatkan temuan lapangan dalam konteks penelitian terdahulu untuk menegaskan keunikan dan kontribusi studi ini.

B. PEMBAHASAN

1. Implementasi Pasal 131 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dalam Program Pemenuhan Gizi

Pemenuhan gizi masyarakat merupakan bagian penting dalam mewujudkan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia. Pada sistem hukum Indonesia, jaminan terhadap kesehatan dan gizi masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya dalam Pasal 131 yang menegaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, serta kualitas pangan bergizi bagi masyarakat.²¹

Kebijakan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin hak dasar masyarakat atas kesehatan. Sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad Yani bahwa hak atas kesehatan merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara melalui kebijakan publik yang berkelanjutan²². Oleh karena itu, program pemenuhan gizi masyarakat harus menjadi prioritas dalam pembangunan nasional maupun daerah.

Salah satu bentuk implementasi kebijakan tersebut adalah Program Makan Bergizi Gratis yang bertujuan meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak usia sekolah. Program ini diharapkan mampu menekan angka stunting, meningkatkan konsentrasi belajar siswa, serta memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat secara umum.

Di Kecamatan Gedong Tataan, pelaksanaan program ini dilakukan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang berperan dalam mengelola distribusi makanan bergizi kepada penerima manfaat. Keberadaan satuan pelayanan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan amanat Pasal 131 UU Kesehatan di tingkat lokal.

²¹ Essy Zulfiani dan Lina Layinatul Fuadah, *Peran Gizi dan Ahli Gizi dalam Upaya Pembangunan Nasional di Indonesia*, Jurnal Sehat Indonesia, Vol.6, No.1 (April 2024).

²² Ahmad Yani, *Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Pasca Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023*, p.45–58

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak SPPG di Gedong Tataan, implementasi program ini telah berjalan dengan mekanisme yang terstruktur, meskipun masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Sebagaimana disampaikan oleh Lady Aprilia, A.Md.Gz selaku Ahli Gizi SPPG, bahwa: *“Program makan bergizi gratis di Gedong Tataan sudah berjalan sesuai dengan standar gizi yang ditetapkan. Setiap menu disusun dengan memperhatikan kebutuhan kalori dan zat gizi anak sekolah. Pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti keterbatasan bahan baku tertentu dan penyesuaian dengan selera anak-anak.”* (Wawancara dengan Lady Aprilia, A.Md.Gz, Ahli Gizi SPPG Gedong Tataan).

Sementara itu, dari aspek manajerial dan pelaksanaan program, Yaumil, S.E, selaku Kepala SPPG Gedong Tataan menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan program ini merupakan bentuk nyata dari kebijakan pemerintah dalam pemenuhan gizi masyarakat. Kami berupaya memastikan distribusi makanan berjalan tepat sasaran, namun tantangan yang dihadapi antara lain keterbatasan anggaran operasional serta koordinasi dengan beberapa pihak terkait yang masih perlu ditingkatkan.” (Wawancara dengan Yaumil, Kepala SPPG Gedong Tataan).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa implementasi Pasal 131 UU Nomor 17 Tahun 2023 telah diwujudkan di tingkat daerah melalui program makan bergizi gratis. Namun, efektivitas pelaksanaan tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian prosedur, tetapi juga kemampuan SPPG dalam mengidentifikasi masalah, mencari solusi adaptif, dan menyesuaikan pelaksanaan program dengan kondisi lokal. Implementasi kebijakan ini menunjukkan bahwa regulasi yang baik perlu didukung oleh kesiapan kelembagaan, kapasitas pelaksana, dan mekanisme responsif terhadap kendala teknis, agar tujuan pemenuhan gizi masyarakat benar-benar tercapai.

2. Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis dalam Pemenuhan Gizi Masyarakat

Program makan bergizi gratis memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak usia sekolah. Penelitian mengenai program pemberian makanan tambahan menunjukkan intervensi gizi secara langsung dapat meningkatkan kesehatan dan kemampuan belajar siswa.

Menurut Hidayah, dkk.,²³ Keefektifan program ini diukur melalui indikator status gizi anak, seperti indeks massa tubuh (IMT), berat badan menurut umur (BB/U), dan tinggi badan menurut umur (TB/U), serta parameter kemampuan belajar, seperti skor konsentrasi, daya ingat, dan kehadiran di sekolah. Pemantauan indikator ini dilakukan sebelum dan sesudah program untuk memastikan bahwa peningkatan gizi sejalan dengan peningkatan kemampuan belajar, sehingga klaim manfaat MBG memiliki dasar empiris yang jelas.²⁴

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemberian makanan bergizi merupakan strategi efektif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Selain itu, program ini juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang cukup luas. Penyediaan makanan bergizi gratis dapat membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, khususnya bagi keluarga berpenghasilan rendah. Di sisi lain, penggunaan bahan pangan lokal dalam program tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Meskipun demikian, efektivitas program ini sangat bergantung pada kualitas manajemen pelaksanaannya. Jika pengawasan terhadap kualitas makanan, distribusi, dan standar gizi tidak berjalan dengan baik, maka tujuan program untuk meningkatkan kesehatan masyarakat tidak akan tercapai secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang lebih kuat serta koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam memastikan keberlanjutan program pemenuhan gizi ini.

3. Tinjauan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* terhadap Kebijakan Pemenuhan Gizi

Perspektif hukum Islam, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab pemimpin. Konsep ini dijelaskan dalam kajian *fiqh siyasah*, khususnya dalam bidang *siyasah tanfidziyah*, yaitu kewenangan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan publik untuk kemaslahatan masyarakat seperti pangan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan.

²³ World Health Organization dan Food and Agriculture Organization, *School Food and Nutrition Framework*, FAO, Rome, 2019, p.5–7.

²⁴ Nurul Hidayah, dkk., *Efektivitas Program Pemberian Makanan Bergizi terhadap Status Gizi dan Prestasi Belajar Anak Sekolah Dasar*, Jurnal Gizi dan Pangan, Vol.15, No.3 (November 2020), p.201–210.

Konsep ini secara komprehensif dijelaskan dalam kajian *fiqh siyasaah*, khususnya dalam ruang lingkup *siyasaah tanfidziyyah*, yaitu kewenangan eksekutif dalam menjalankan kebijakan publik. Dalam kerangka ini, pemerintah memiliki otoritas untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi berbagai kebijakan yang bertujuan menciptakan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Kewenangan tersebut tidak bersifat bebas nilai, melainkan harus berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam, seperti keadilan (*al-'adl*), kemanfaatan (*al-maslahah*), dan pencegahan kerusakan (*dar' al-mafasid*).

Siyasaah tanfidziyyah menekankan bahwa keberhasilan suatu pemerintahan tidak hanya diukur dari stabilitas politik atau pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya secara merata dan berkeadilan. Dalam konteks ini, kebijakan publik harus responsif terhadap kondisi sosial masyarakat, terutama kelompok rentan seperti fakir miskin, anak-anak, dan lansia. Negara dituntut untuk hadir secara aktif melalui program-program yang konkret, terencana, dan berkelanjutan. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dalam perspektif hukum Islam merupakan bagian integral dari praktik pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam kerangka syariat. Pemerintah tidak hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai representasi nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan yang menjadi tujuan utama diturunkannya syariat Islam.

Menurut A. Djazuli, *fiqh siyasaah* merupakan ilmu yang membahas pengelolaan urusan umat oleh pemimpin negara dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan²⁵. Setiap kebijakan pemerintah harus berorientasi pada kepentingan rakyat. Konteks kebijakan pemenuhan gizi, negara memiliki kewajiban untuk memastikan masyarakat memperoleh makanan yang layak dan bergizi. Hal ini sejalan dengan konsep *maqashid al-shariah*, yaitu tujuan syariat Islam yang salah satunya adalah menjaga jiwa (*hifz al-nafs*).

Al-Qur'an juga menegaskan pentingnya konsumsi makanan yang halal dan baik (*halalan thayyiban*) sebagai dasar pemenuhan kebutuhan manusia. Prinsip ini menunjukkan Islam tidak hanya menekankan aspek kehalalan secara hukum,

²⁵ A. Djazuli, *Fiqh Siyasaah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, p.45.

tetapi juga kualitas makanan yang dikonsumsi, baik dari segi kebersihan, kandungan gizi, maupun dampaknya bagi kesehatan tubuh. Peran negara menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa masyarakat tidak hanya memperoleh makanan yang cukup, tetapi juga makanan yang aman, sehat, dan bermutu, sehingga tujuan syariat dalam menjaga kehidupan dapat terwujud secara optimal, sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

“Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik.”
(QS. Al-Baqarah: 168)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan pangan tidak hanya harus halal secara hukum, tetapi juga baik dan sehat bagi tubuh manusia. Selain itu, Rasulullah SAW juga menegaskan pentingnya kepedulian sosial terhadap kebutuhan pangan masyarakat:

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَبِيتُ شَبَعَانَ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ

“Tidak beriman seseorang yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan di sampingnya.” (HR. Bukhari).

Hadis ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan pangan merupakan tanggung jawab sosial yang harus diperhatikan oleh masyarakat dan pemerintah. Program makan bergizi gratis dapat dipandang sebagai bentuk implementasi nilai-nilai *fiqh siyasah* dalam tata kelola pemerintahan. Kebijakan ini mencerminkan upaya negara dalam menjaga kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan kemaslahatan umum.

Perspektif *fiqh siyasah*, kondisi di mana masih terdapat masyarakat yang mengalami kelaparan atau kekurangan gizi menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang bersifat afirmatif dan berkelanjutan untuk mengatasi persoalan tersebut, salah satunya melalui program makan bergizi gratis. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai intervensi sosial,

tetapi juga sebagai instrumen keadilan distributif yang bertujuan mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Program makan bergizi gratis dapat dipandang sebagai bentuk implementasi nyata nilai-nilai *fiqh siyasah* dalam tata kelola pemerintahan, karena mencerminkan kewenangan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan publik demi kemaslahatan masyarakat. Kebijakan ini menegaskan kehadiran negara dalam menjamin hak dasar masyarakat, khususnya terkait pemenuhan kebutuhan pangan yang layak dan bergizi. Relevansi nilai *fiqh siyasah* terlihat pada aspek tanggung jawab pemimpin (wali) untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat, termasuk penyediaan gizi yang memadai bagi anak-anak sebagai kelompok rentan.

Program MBG juga menjadi wujud konkret dari prinsip *maqashid al-shariah*, terutama dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menciptakan kesejahteraan, dan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Penilaian kesesuaian kebijakan dengan *maqashid al-shariah* dapat dilakukan melalui indikator berikut:

- a. Ketersediaan pangan bergizi yaitu memastikan setiap anak menerima menu yang memenuhi kebutuhan kalori, protein, vitamin, dan mineral sesuai standar gizi.
- b. Keadilan dan aksesibilitas yaitu distribusi program merata dan tepat sasaran, tanpa diskriminasi, sehingga semua anak dari berbagai latar belakang sosial menerima manfaat.
- c. Dampak terhadap kesehatan dan Pendidikan yaitu pemantauan status gizi anak (IMT, BB/U, TB/U) dan capaian konsentrasi belajar menunjukkan efektivitas program dalam mewujudkan kemaslahatan umum.
- d. Responsivitas dan keberlanjutan yaitu mekanisme program yang adaptif terhadap kendala teknis, seperti keterbatasan bahan atau selera anak, menunjukkan praktik pemerintah yang selaras dengan prinsip kemaslahatan.

Dengan parameter tersebut, dapat dinilai bahwa program MBG secara keseluruhan sesuai dengan nilai *fiqh siyasah* dan *maqashid al-shariah*, karena tidak hanya menjamin hak dasar masyarakat, tetapi juga menekankan distribusi yang adil, pemenuhan kebutuhan vital anak, dan pencapaian kemaslahatan umum secara nyata dan terukur.

4. Relevansi Kebijakan Pemenuhan Gizi dengan Konsep Kesejahteraan Negara

Teori *welfare state* (negara kesejahteraan), pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan sosial dan ekonomi. Program pemenuhan gizi merupakan salah satu bentuk kebijakan sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menurut Ridwan HR, negara kesejahteraan menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menyediakan layanan publik yang menjamin kesejahteraan masyarakat.²⁶

Program pemenuhan gizi merupakan salah satu bentuk konkret kebijakan sosial dalam kerangka negara kesejahteraan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemenuhan gizi yang baik akan berdampak langsung pada kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas individu, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Intervensi negara dalam bidang gizi menjadi sangat penting, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki keterbatasan akses terhadap makanan bergizi.

Menurut Ridwan HR, konsep negara kesejahteraan menempatkan pemerintah sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab utama dalam menyediakan layanan publik yang mampu menjamin kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab ini mencakup penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan, serta jaminan sosial, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi. Dalam konteks ini, negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai penyedia (*provider*) dan pelindung (*protector*) bagi masyarakat.

Jika dikaitkan dengan perspektif hukum Islam, konsep *welfare state* memiliki kesesuaian dengan prinsip *fiqh siyasah*, khususnya dalam upaya mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Negara berkewajiban memastikan bahwasanya setiap warga negara dapat hidup secara layak dan bermartabat, termasuk dalam hal memperoleh makanan yang cukup dan bergizi.

²⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, p.101.

Dengan demikian, program pemenuhan gizi, seperti makan bergizi gratis, dapat dipahami sebagai titik temu antara konsep negara kesejahteraan modern dan nilai-nilai syariat Islam dalam menciptakan keadilan sosial.

Implementasi kebijakan pemenuhan gizi juga mencerminkan prinsip keadilan distributif, di mana negara berupaya mendistribusikan sumber daya secara lebih merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini penting untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan bahwa tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya. Kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada aspek kesejahteraan jangka pendek, tetapi juga memiliki implikasi jangka panjang dalam membangun generasi yang sehat, produktif, dan berkualitas.

Program makan bergizi gratis dapat dilihat sebagai bentuk intervensi negara dalam mengatasi permasalahan gizi masyarakat. Kebijakan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan pembangunan manusia secara keseluruhan. Melalui program ini, negara berupaya menciptakan generasi yang sehat, produktif, dan memiliki kualitas sumber daya manusia yang lebih baik di masa depan.

Kebijakan pemenuhan gizi juga mencerminkan prinsip keadilan sosial yang menjadi dasar dalam konsep negara kesejahteraan. Negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai penyedia layanan yang memastikan seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan, memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan bergizi. Program ini menjadi instrumen strategis dalam mengurangi kesenjangan sosial serta meningkatkan pemerataan kesejahteraan di masyarakat.

Keberhasilan program pemenuhan gizi sangat bergantung pada keberlanjutan kebijakan serta sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam perspektif negara kesejahteraan modern, kebijakan sosial tidak dapat berjalan secara parsial, melainkan harus didukung oleh tata kelola yang efektif, pengawasan yang berkelanjutan, serta partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, program makan bergizi gratis tidak hanya menjadi bentuk tanggung jawab negara, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

Perspektif negara kesejahteraan modern, kebijakan sosial tidak dapat dijalankan secara parsial atau sektoral, melainkan harus terintegrasi dengan kebijakan di bidang lain seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Program makan bergizi gratis harus didukung oleh tata kelola yang baik (*good governance*), kolaborasi lintas sektor, serta evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan efektivitas dan dampaknya terhadap masyarakat.

Program makan bergizi gratis tidak hanya mencerminkan tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi indikator penting keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Program ini merepresentasikan komitmen negara dalam membangun masyarakat yang sehat, adil, dan sejahtera, sekaligus menjadi langkah strategis dalam menciptakan masa depan bangsa yang lebih berkualitas.

C. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan, implementasi Pasal 131 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan melalui program makan bergizi gratis di Kecamatan Gedong Tataan menunjukkan bahwa pemerintah telah menindaklanjuti tanggung jawab negara dalam menjamin pemenuhan gizi masyarakat. Program ini berperan penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan anak usia sekolah, menekan angka stunting, dan mendukung pengembangan sumber daya manusia. Pelaksanaan program mencerminkan komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

Dari perspektif *fiqh siyasah tanfidziyah*, program ini sesuai dengan prinsip kemaslahatan (*maslahah 'ammah*) dan tanggung jawab pemimpin untuk menjamin kesejahteraan rakyat, khususnya melalui pemenuhan pangan yang halal dan bergizi. Program MBG tidak hanya memiliki dimensi administratif, tetapi juga menegaskan nilai-nilai keadilan, amanah, dan kepedulian sosial sebagaimana diajarkan dalam hukum Islam.

Penulis menempatkan diri sebagai pengamat analisis kebijakan yang mengevaluasi kesesuaian implementasi Pasal 131 dengan norma hukum (*das sollen*) dan praktik di lapangan (*das sein*), serta menilai relevansi program dengan prinsip *fiqh siyasah* dan *maqashid al-shariah*. Penelitian ini menyumbangkan

pemahaman kritis mengenai kendala pelaksanaan program, seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi antarinstansi, dan adaptasi menu gizi, serta menawarkan rekomendasi penyelesaian masalah berupa penguatan kapasitas SPPG, mekanisme monitoring berbasis indikator gizi dan pendidikan, serta pelibatan aktif masyarakat sebagai mitra program.

Penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur kebijakan publik dan hukum Islam, sekaligus menjadi dasar bagi perbaikan implementasi program makan bergizi gratis agar tujuan peningkatan kesehatan, kesejahteraan, dan kualitas sumber daya manusia di masyarakat dapat tercapai secara lebih optimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alamsyah, Putri Rahmah, Zainal Abidin, Dwita Aryadina Rachmawati dan Aviani Harfika. 2024. *Gizi dan Kesehatan Masyarakat*. (Banten: Sada Kurnia Pustaka).
- Djazuli, A.. 2018. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. (Jakarta: Kencana).
- HR, Ridwan. 2017. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group).

Publikasi

- Andargo, D., L. Firdawaty dan A. Fikri. *The Participation Based on Article 6 of the Ministry of Home Affairs Regulation Number 111 of 2014 from the Perspective of Siyasah Tanfiziyyah*. Mizan: Journal of Islamic Law. Vol.13. No.2 (Desember 2025).
- Ardiansah, Ardiansah dan Silm Oktapani. *Politik Hukum Pemenuhan Hak atas Kesehatan Rakyat Indonesia Berdasarkan UU SJSN dan UU BPJS*. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan. Vol.8. No.1 (April 2020).
- Chandradewi, AASP dan I Nyoman Adiyasa. *Peningkatan Status Gizi Anak Sekolah melalui Pendampingan PMT-AS Berbasis Pangan Lokal*. Jurnal Pengabdian Masyarakat Sasambo. Vol.3. No.1 (November 2021).
- Hadju, Vidya Avianti, dkk.. *Pengaruh Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal terhadap Perubahan Status Gizi Balita*. Gema Wiralodra. Vol.14. No.1 (April 2023).
- Hartono, Rudi. *Tata Kelola Program Gizi Nasional dan Tantangan Implementasi di Daerah*, Jurnal Kebijakan Publik. Vol.7. No.1 (April 2021).
- Hidayah, Nurul, dkk.. *Efektivitas Program Pemberian Makanan Bergizi terhadap Status Gizi dan Prestasi Belajar Anak Sekolah Dasar*. Jurnal Gizi dan Pangan. Vol.15. No.3 (November 2020).
- Ikomatussuniah, Ikomatussuniah dan Destiana Putri. *Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan dalam Kaitan Perencanaan Indonesia*. Leuit (Journal of Local Food Security). Vol.4. No.1 (Maret 2023).
- Jasmin, Suriah Pebriyani, Rahmatiah HL dan Lomba Sultan. *Logika Maqāṣid Al-Syarī'ah sebagai Paradigma Kritik dalam Rekonstruksi Hukum Islam*. Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan. Vol.24. No.2 (Agustus 2025).
- Marlina, Sari. *Efektivitas Program Pemberian Makanan Tambahan terhadap Status Gizi Anak Sekolah Dasar*. Jurnal Gizi dan Kesehatan Masyarakat. Vol.1. No.1 (Oktober 2025).
- Nasution, Irfan Sazali, Nurhazizah Br Said, Mutiara Salsabila dan Ayu Maulidia. *Kebijakan Kesehatan di Indonesia: Tinjauan, Tantangan, dan Rekomendasi*. Vitamin: Jurnal Ilmu Kesehatan Umum. Vol.2. No.3 (Juli 2024).
- Nurnazli. *Penerapan Kaidah Maqashid Syariah dalam Produk Perbankan Syariah*. Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam. Vol.7. No.1 (Februari 2014).

Dhella Praviola, Nurnazli dan Arif Fikri
Implementasi Pasal 131 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dalam Progam
Pemenuhan Gizi Perspektif Siyasah Tanfizdiyyah

- Rahman, Fajar. *Hak atas Kesehatan dan Pangan dalam Perspektif Hukum Kesehatan Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.19. No.2 (Juni 2022).
- Setiyaningrum, Iva Puspaneli, Titi Alfiani dan Siti Rochana. *Patofisiologi Stunting: Literature Review*. Jurnal Kesehatan Tambusai. Vol.5. No.4 (Desember 2024).
- Siti, Fadilah dan Rina Oktaviani. *Gizi dan Pembangunan Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Kesehatan Masyarakat*. Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional. Vol.16. No.2 (Juni 2021).
- Susanti, Tria Ima. *Perspektif Siyasah Syar'iyah terhadap Relevansi Kaidah Fikih dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah*. El-Dusturie. Vol.1. No.2 (Desember 2022).
- Yani, Ahmad. *Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Pasca Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023*. Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia. Vol.4. No.1 (April 2023).
- Zulfiani, Essy dan Lina Layinatul Fuadah. *Peran Gizi dan Ahli Gizi dalam Upaya Pembangunan Nasional di Indonesia*. Jurnal Sehat Indonesia. Vol.6. No.1 (Januari 2023).
- Zulfiani, Essy dan Lina Layinatul Fuadah. *Peran Gizi dan Ahli Gizi dalam Upaya Pembangunan Nasional di Indonesia*. Jurnal Sehat Indonesia (JUSINDO). Vol.6. No.1 (April 2024).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827.

Sumber Lain

- World Health Organization dan Food and Agriculture Organization. 2019. *School Food and Nutrition Framework*. (Rome: FAO).